

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat merupakan suatu aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Adat juga menjadi cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Selain itu adat juga diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.<sup>1</sup>

Secara etimologi, adat berasal dari Bahasa arab yang artinya kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang yang nantinya menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dipatuhi maupun dihormati orang.<sup>2</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, hasil sensus menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 202,9 juta jiwa. Dengan banyaknya penduduk, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang begitu beragam. Dari sekitar 13.667 pulau berpenduduk di Indonesia, ternyata telah menghasilkan 400 suku bangsa. Keberagaman budaya tersebut telah melahirkan adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia umumnya berkaitan dengan upacara kelahiran, upacara pernikahan, upacara kematian.

---

<sup>1</sup> KBBI

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju : Bandung, 2002), 14.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Macam-Macam Budaya*, (Jakarta : Lintas Khatulistiwa, 2016).

Salah satu contoh adat yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk tepatnya di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo yaitu adat yang berkaitan dengan larangan perkawinan, yang lazimnya dikenal dengan adat *ngidul-ngetan*. Adat *ngidul ngetan* merupakan larangan bagi sepasang calon pengantin untuk melakukan perkawinan karena letak rumah kedua calon pengantin apabila ditarik secara garis lurus akan berjalan dari *kidul* (selatan) menuju ke arah *etan* (timur).

Menurut pemaparan seorang tokoh adat, larangan perkawinan *ngidul-ngetan* ini tidak diketahui secara pasti asal usulnya namun sepengetahuan beliau adat itu ada sejak masa kerajaan Majapahit yang sampai saat ini mengalami pergeseran di era 2000-an. Para pelaku adat yaitu masyarakat Desa Babadan hanya mengetahui bahwa adat *ngidul-ngetan* diwarisi dari nenek moyang. Bagi masyarakat yang mematuhi adat *ngidul-ngetan* ini sering gagal menikahkan anaknya dikarenakan takut apabila melanggar adat tersebut akan berdampak terhadap ketidakharmonisan rumah tangga anak-anaknya. Masyarakat Babadan tidak berani melanggar adat karena arah tersebut diyakini sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau akan menimbulkan musibah apabila perkawinan tetap dilaksanakan.<sup>4</sup>

Larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Babadan padahal dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Babadan tergolong berpendidikan yang cukup tinggi. Dimana rata-rata pendidikan terakhir yaitu di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas), akan tetapi

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Yani pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 14:00.

walaupun memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi masyarakat masih sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut.

Sekarang ini keberadaan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* mulai mengalami pertentangan antara kaum sesepuh atau orang tua dengan kaum muda. Pertentangan itu terletak pada kaum sesepuh atau orang tua yang lebih mempercayai adat tersebut, sedangkan kepercayaan kaum muda perlahan-lahan mulai memudar. Kaum sesepuh beralasan bahwa apabila adat tersebut dilanggar maka dapat berimbas pada perkawinan yang akan mengalami banyak masalah dan berpotensi berakhir dengan perceraian, sedangkan kaum muda beranggapan bahwa larangan tersebut tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Selain itu tidak adanya sanksi atau hukuman yang disepakati secara tertulis maupun lisan dan semata-mata hanya kepercayaan masyarakat saja, membuat kaum muda cenderung tidak mempercayai adat tersebut. Bagi kaum muda perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sesuai dengan syariat hukum islam.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut hukum islam ialah suatu akad atau perkawinan yang bertujuan untuk mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga, yang memiliki rasa kedamaian serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Selain itu, prinsip dari perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk selama-lamanya. Dalam pelaksanaannya, sepasang suami-istri harus dan wajib memahami syariat berumah tangga sesuai dengan apa yang dianjurkan menurut agama islam.<sup>6</sup> Meskipun demikian, tidak bisa di

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Yani pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 14:00.

<sup>6</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 1999), 14.

elakkan bahwa perkawinan yang mengacu pada nilai-nilai adat adat juga tidak bisa dipisahkan pada masyarakat Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia kepada sesama atau *mu'amalah* dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>7</sup> Meskipun antara kedua hukum tersebut memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, baik dalam agama ataupun adat, tujuan perkawinan tetap sama yaitu memperoleh keturunan, menciptakan keharmonisan, dan menjaga hubungan kekerabatan.

Kenyataan yang ada, beberapa pengantin di Desa Babadan tetap melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*. Ternyata pada pasangan yang melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* tersebut mampu menjalani bahtera rumah tangga selama bertahun-tahun hingga sekarang tanpa ada perceraian. Pasangan yang melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* melangsungkan perkawinan dengan hanya bermodalkan tekad dan keyakinan

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Masdar Maju : Bandung, 2007), 8.

bahwa pasangan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* mampu menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis. Tujuan pasangan tersebut menikah karena ingin menyempurnakan separuh agama, namun sebagian besar masyarakat di Desa Babadan masih berpegang teguh dengan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*.<sup>8</sup>

Dengan melihat fenomena larangan perkawinan *ngidul ngetan* yang terdapat di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Larangan Perkawinan Adat Ngidul Ngetan (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan pasangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* terhadap larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan yang melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pandangan pasangan perkawinaan *ngidul-ngetan* terhadap larangan perkawinan adat *ngidul ngetan* di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yani pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 14:00.

2. Mengetahui upaya pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan yang melanggar larangan perkawinan adat *ngidul ngetan* di Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa kegunaan/manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan bagi pasangan larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan* dapat mengaplikasikan konsep upaya pembentukan keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan maupun bahan diskusi untuk para mahasiswa Syariah, khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dan masyarakat, serta dapat berguna sebagai bahan masukan atau kontribusi untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya bagi calon pengantin di Desa Babadan yang akan melangsungkan pernikahan tetapi melanggar larangan perkawinan adat *ngidul-ngetan*.
4. Sebagai pemenuhan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Kediri.

## E. Penelitian Terdahulu

Riskia Avifah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi Dan pemahaman Masyarakat Tentaang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* dalam Adat Jawa.”<sup>9</sup> Hasil penelitian dari saudari Riskia Avifah menjelaskan bahwa apabila pasangan yang menikah *ngidul-ngetan* akan mengalami berbagai permasalahan keluarga yang tidak harmonis, kesulitan mendapat rezeki, dan bahkan sampai kematian. Selain itu ada juga beberapa pemaparan dengan menjelaskan bahwa pemahaman ini sama sekali tidak ada karena bagaimanapun ajal dan cobaan manusia itu hanya Allah yang mengetahui, sedangkan kepercayaan ini hanya mitos belaka. Dengan demikian skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama menggunakan tradisi yang ada di Jawa, namun berbeda tinjauan yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan dari skripsi tersebut yaitu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep pembentukan keluarga sakinah.

Firman Junaidi dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun (2013) dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Pahing”.<sup>10</sup> Hasil dari penelitian dari saudara Firman Junaidi menjelaskan bahwa pondasi dan landasan utama bagi pasangan suami istri adalah Al-qur'an dan As-

---

<sup>9</sup> Riskia Avifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa*”, (Skripsi, Syari'ah dan Hukum, UIN Yogyakarta, 2019).

<sup>10</sup> Firman Junaidi, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage Pahing*”, (Skripsi Syari'ah, UIN Maliki Ibrahim Malang, 2013).

sunah yang nantinya diterapkan di dalam pembentukan keluarga sakinah. Peneliti juga menjelaskan mengenai arti sakinah yaitu sebuah hidayah yang diberikan oleh Allah Swt kepada hambanya yang menjalankan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Dan juga menurutnya, keluarga sakinah ialah keluarga yang telah memenuhi kriteria keluarga sakinah. Dengan demikian skripsi tersebut terdapat persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama menggunakan pembentukan keluarga sakinah terhadap pasangan yang menikah karena larangan tradisi di Jawa. Perbedaan dari skripsi tersebut yaitu tradisi yang digunakan, yaitu menggunakan weton sedangkan tradisi yang digunakan peneliti yaitu menggunakan tradisi ngidul-ngetan.

Mariatul Maghfiroah dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2017) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang".<sup>11</sup> Hasil dari penelitian saudari Mariatul Maghfiroh menjelaskan bahwa larangan perkawinan kebo balik kandang masih ditaati oleh sebagian tokoh masyarakat namun sebagian masyarakat tidak mengikuti larangan tersebut. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum islam tidak satupun nas yang melarang, maka larangan ini tidak sesuai dengan aturan agama Islam mengenai larangan perkawinan. Selain itu, larangan pernikahan ini termasuk kedalam kategori *'urf fasid* sehingga hukum menikahi laki-laki atau perempuan satu daerah dengan tempat tinggal asal orang tua hukumnya mubah atau boleh. Dengan demikian skripsi tersebut terdapat persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama menggunakan tradisi pernikahan di Jawa. Perbedaan dari skripsi

---

<sup>11</sup> Mariatul Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang", (Skripsi, Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017).



tersebut yaitu menggunakan tinjauan '*urf*' sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep pembentukan keluarga sakinah.

